

ANALISI POTENSI KONFLIK DALAM PERKAWINAN SUKU BATAK TOBA TANPA MENERAPKAN PROSES ADAT DI BANJAR TOBA KELURAHAN RAWASARI KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI

Florida Sinurat¹, Tohap Pandapotan Simaremare², Siti Tiara Maulia³

^{1,2,3}Universitas Jambi

Email: sinuratflorida07@gmail.com¹, tohapsimaremare@unja.ac.id²,
sititiaramaulia@unja.ac.id³

Abstract: *This research is motivated by the fact that many Batak people in Banjar Toba, Rawasari Village, Alam Barajo District, Jambi City, marry without implementing customary processes. This study aims to determine the conflicts that occur in Batak marriages without implementing customary processes. This research was conducted in Banjar Toba, Rawasari Village, Alam Barajo District, Jambi City. The informants in this study were: Families who married without implementing Batak customs, Customary Leaders and Community Leaders. The approach used in this study was a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. While the data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and data verification. Based on the results of the study, it showed that the potential for conflict in marriage without implementing Batak customary processes in influencing cultural identity and traditional values in the family includes: differences in views regarding the implementation and role of customs in marriage, creating distance between families by not being able to go to their parents' homes and in-laws also not being allowed to meet each other. However, no cross-cultural marriages or cultural differences were found. So that social change can occur with a sense of inferiority because the rights that should be obtained are replaced by others, both in the family and community environment. The views of community leaders on marriage without implementing customs are considered a form of lack of respect, disruption of harmony and dissatisfaction that has the potential to become a conflict with a society that still upholds customs to this day. The conclusion of this study is that although marriage without implementing customs is still valid according to religion and the state, it would be much better if they carry out their obligations as a society that has dozens of cultures as a form of respect for ancestors and to establish ties of friendship between the two families. Therefore, the community should increase awareness of the importance of implementing customary processes in marriage which if eliminated can harm themselves and future generations.*

Keywords: *Keywords, Potential Conflict, Batak Customary Marriage.*

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya terdapat masyarakat suku Batak di Banjar Toba Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi menikah tanpa menerapkan proses adat. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui konflik yang terjadi dalam perkawinan suku Batak tanpa menerapkan proses adat. Penelitian ini dilakukan di Banjar Toba Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: Pihak keluarga yang menikah tanpa menerapkan adat Batak, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik perkawinan tanpa menerapkan proses adat Batak dalam mempengaruhi identitas kultural dan nilai-nilai tradisi dalam keluarga meliputi: adanya perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan dan peran adat dalam perkawinan sehingga menciptakan jarak antar keluarga dengan tidak bisa kerumah orang tua serta antar besan juga tidak boleh saling bertemu. Namun tidak ditemukan adanya perkawinan lintas budaya atau perbedaan kebudayaan. Sehingga perubahan sosial dapat terjadi dengan adanya rasa minder karena hak yang seharusnya didapatkan digantikan oleh orang lain, baik dalam lingkungan keluarga maupun komunitas. Pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan tanpa menerapkan adat ialah dianggap sebagai suatu bentuk kurangnya rasa hormat, gangguan keharmonisan dan ketidakpuasaan yang berpotensi menjadi konflik terhadap masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat hingga saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun perkawinan tanpa menerapkan adat tetap sah secara agama maupun negara namun alangkah jauh lebih baik apabila melakukan kewajibannya sebagai masyarakat yang memiliki puluhan kebudayaan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta menjalin tali saliturahmi antar kedua belah pihak keluarga. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan proses adat dalam perkawinan yang jika dihilangkan dapat merugikan diri sendiri maupun generasi penerus.

Kata Kunci: Kata Kunci, Potensi Konflik, Perkawinan Adat Batak.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat suku Batak Toba pada dasarnya ialah sakral, dapat dikatakan sakral karena dalam sudut pandang adat Batak memiliki makna suatu pengorbanan bagi pihak *parboru* (pihak pengantin perempuan) kepada pihak *paranak* (pihak pengantin laki-laki), yang nantinya akan menjadi besan sehingga pihak laki-laki juga harus bisa menghargainya dengan mengorbankan atau mempersembahkan satu nyawa juga yaitu dengan menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau) yang kemudian nantinya akan menjadi hidangan bersama pada saat pesta perkawinan (Lumbantoruan et al., 2024). Perkawinan adat Batak Toba bertujuan yaitu untuk memberikan kebahagiaan kepada

orangtua, mendapatkan penerimaan di tengah-tengah lingkungan masyarakat Batak, dapat ikut serta dalam melakukan adat Batak lainnya, mengasihi sesama orang Batak serta melestarikan adat peninggalan para leluhur sehingga pada setiap keluarga yang melakukan adat dalam perkawinan adat akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati maupun kebahagiaan dari sesama dan dari Tuhan melalui *pasu-pasu* (doa/berkat) (Farady et al, 2018).

Perkawinan yang sempurna dalam adat Batak Toba ialah perkawinan yang dihadiri dan terlibatnya peranan *dalihan na tolu* (tungku yang tiga) yaitu *somba marhula-hula* (menghormati keluarga dari pihak istri), *manat mardongan tubu* (berhati-hati dan saling menjaga dalam hubungan dengan saudara semarga), *elek marboru* (membujuk, menyayangi, dan memperlakukan perempuan dengan lemah lembut dan kasih sayang didalamnya). Sehingga apabila perkawinan orang batak yang hanya diabsahkan melalui upacara agama maupun catatan sipil dapat dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat suku Batak dengan dilihat dari sudut adat *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) yaitu *Somba marhula-hula* (menghormati keluarga dari pihak istri), *Manat mardongan tubu* (berhati-hati dan saling menjaga dalam hubungan dengan saudara semarga), *Elek marboru* (membujuk, menyayangi, dan memperlakukan perempuan dengan lemah lembut dan kasih sayang (Siahaan, 2018). Lebih lanjut apabila terjadi keretakan atau perselisihan di dalam suatu rumah tangga maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak yang melangsungkan pernikahan dengan tidak menggunakan upacara adat merasa tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mencampurinya.

Adat suku Batak Toba jika dalam perkawinan tidak disertai prosesi adat maka akan mempengaruhi garis keturunannya kelak, karena pada dasarnya garis keturunannya juga tidak akan bisa melaksanakan proses adat saat perkawinan jika dari orang tua belum melaksanakan adat saat pernikahan atau disebut dengan hutang adat. Oleh sebab itu perkawinan dalam suatu masyarakat adat dapat di pandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan bukan hanya satu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami-istri) melainkan juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya (Esa, 2021).

Namun pada saat ini budaya Batak Toba seolah kehilangan esensinya terlebih dalam ruang lingkup perkawinan. Keadaan ini tentunya akan semakin berdampak pada turunnya minat masyarakat untuk mempelajari dan mengembangkan kebudayaan yang ada saat ini. Sehingga apabila sedang mengalami persoalan seperti kemalangan atau musibah, akan

ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) yaitu *Somba marhula-hula* (menghormati keluarga dari pihak istri), *Manat mardongan tubu* (berhati-hati dan saling menjaga dalam hubungan dengan saudara semarga), *Elek marboru* (membujuk, menyayangi, dan memperlakukan perempuan dengan lemah lembut dan kasih sayang) secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing, Dengan begitu beban yang berat akibat musibah atau kemalangan dapat teratasi dengan baik (Simbolon, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah suatu proses penelitian untuk menganalisis suatu gejala dan dalam kondisi yang natural atau apa adanya pada saat penelitian dilakukan serta disajikan dengan menggunakan kata-kata tertulis dari permasalahan yang diamati (Sugiyono, 2024). Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana pada jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan suatu peristiwa berdasarkan pada fakta atau kondisi natural pada saat penelitian dilakukan. Maka dari itu jenis peneliitian itu dapat mempermudah peneliti untuk meneliti Analisis Potensi Konflik dalam Perkawinan Suku Batak Toba Tanpa Menerapkan Proses Adat di Banjar Toba, Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang akan menguraikan hasil reduksi data yang disajikan oleh peneliti dalam sebuah uraian singkat. Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini yakni ialah bagaimana potensi konflik yang ditimbulkan ketika perkawinan berlangsung tanpa eksistensi proses adat dapat mempengaruhi nilai-nilai dalam keluarga. Serta bagaimana pendapat atau pandangan masyarakat jika proses adat Batak tidak dilakukan dalam pernikahan, mengingat pentingnya adat dalam budaya Batak di Banjar Toba Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

1. Potensi Konflik yang Ditimbulkan Ketika Pernikahan Berlangsung Tanpa Menerapkan Proses Adat Dapat Mempengaruhi Identitas Kultural dan Nilai-nilai Tradisi Dalam Keluarga

Perkawinan adat merupakan ikatan hidup antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh adat istiadat, dan melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan generasi penerus serta memperkuat hubungan kekerabatan. Menurut Astuti (2015) Perkawinan bagi masyarakat adat Batak bukanlah merupakan suatu kepentingan individu antara suami dan istri saja, namun termasuk juga persoalan antara orang tua serta saudara-saudara kandung masing-masing, akan tetapi ialah suatu ikatan juga dari marga orangtua pihak suami dengan marga orangtua pihak istri, ditambah lagi dengan *boru* (anak perempuan/saudara perempuan) serta *hula-hula* (keluarga/kerabat dari pihak perempuan) dari masing-masing pihak mempelai.

Perkawinan suku Batak Toba merupakan upacara pengikat janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang yang bertujuan meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Perkawinan masyarakat suku Batak Toba apabila hanya diabsahkan melalui upacara agama serta catatan sipil saja dapat dianggap sebagai perkawinan gelap bagi masyarakat suku Batak Toba karena harus diresmikan secara adat berdasarkan adat *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) yaitu *Somba marhula-hula* (menghormati keluarga dari pihak istri), *Manat mardongan tubu* (berhati-hati dan saling menjaga dalam hubungan dengan saudara semarga), *Elek marboru* (membujuk, menyayangi, dan memperlakukan perempuan dengan lemah lembut dan kasih sayang (Butar-Butar et al., 2020)). Sedangkan di Banjar Toba terdapat banyak masyarakat yang dalam perkawinannya dilaksanakan tanpa menerapkan adat Batak dengan berbagai macam faktor dan yang paling banyak ialah faktor ekonomi dan tidak mendapatkan restu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data mengenai Potensi Konflik yang terjadi Dalam Perkawinan Suku Batak Tanpa Menerapkan Proses Adat di Banjar Toba Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dan indikator yang digunakan adalah teori konflik dari Thomas Santoso dengan memaparkan tiga indikator konflik yang terdiri dari: 1) Perbedaan pendirian/keyakinan; 2) Perbedaan kebudayaan; 3) Perubahan sosial. Yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendirian/keyakinan

Perbedaan pendirian maupun prinsip dalam perkawinan yang tidak menerapkan proses adat Batak akan menjadi awal pemicu konflik antara pihak yang menikah tanpa menerapkan proses adat dengan pemangku adat maupun masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat Batak hingga saat ini karena, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara adat dengan tidak adanya pengakuan secara sosial dan dianggap tidak menghargai peran komunitas adat maupun keluarga besar yang dalam pelaksanaannya menghilangkan peran pihak-pihak tertentu sehingga menjadi hutang yang akan terus ditagih sampai selama-lamanya dengan sampai dilaksanakannya adat tersebut.

2. Perbedaan Kebudayaan

Dalam penelitian pada indikator ini tidak ditemukannya perbedaan kebudayaan dalam hal ini karena informan dan pasangan tidak memiliki perbedaan kebudayaan melainkan masih sama-sama suku Batak. Namun tidak lagi menjalankan tradisi dalam keluarga untuk pulang kampung sehingga, akan menciptakan jarak satu sama lain dan meskipun menganggap menjalin tali silaturahmi kepada *hula-hula* (keluarga dari pihak istri) dengan berkunjung kerumah saat tahun baru maupun komunikasi dengan saudara sudah cukup namun tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi yang menjadi konflik karena menurut pemangku adat tetap saja tidak ada cara-cara lain untuk bisa menjaga integritas apabila perkawinan dilaksanakan tanpa menerapkan adat karena adat akan terus menagih sampai dilaksanakannya adat dalam perkawinan tersebut maka pasti akan selalu adanya tuntutan dan harapan dari berbagai pihak dan pemangku adat hanya berhak memberi nasehat serta meluruskan apabila terdapat hal yang dianggap melenceng dari adat.

3. Perubahan Sosial



Perubahan sosial dapat terjadi dalam perkawinan tanpa menerapkan adat Batak karena perbedaan sudut pandang pihak keluarga yang menikah tanpa menerapkan adat terhadap peran adat yang dianggap sudah tidak lagi relevan dan bermakna serta merasa terbebani saat ada undangan pernikahan satu marga yang mewajibkan membawa *ulos* (kain tradisional Batak) sementara pihak keluarga yang menikah tanpa menerapkan adat belum melakukan adat sehingga, tidak memiliki hak dalam memberikan *ulos* (kain tradisional budaya Batak) karena pada dasarnya hukum adat Batak memang melarang hal tersebut. Dengan begitu pihak keluarga yang menikah tanpa menerapkan adat merasa minder serta sering tidak hadir dan apabila hadir pelaku merasa terkucilkan karena orang lain sudah lebih banyak yang diadati dan juga tidak banyak yang mengenaliya, ditambah merasa adanya pergeseran hak yang seharusnya menjadi begiannya. Namun meskipun demikian pihak keluarga yang menikah tanpa adat menganggap perkawinan tanpa adat masih memiliki makna tersendiri dengan berlaku sesuai dengan tugas dan posisinya diperadatan sementara, pemangku adat mengungkapkan perkawinan tanpa adat dianggap sebagai suatu bentuk pengancaman terhadap nilai dan fungsi adat sehingga tidak ada cara tertentu untuk memastikan nilai adat dapat dijaga apabila dalam perkawinan yang dilaksanakan tanpa peran adat karena, adat saat ini juga sudah banyak direvisi untuk mengikuti perkembangan kebutuhan zaman dengan tidak menghilangkan inti makna adat tersebut dan mengikuti sesuai dengan aturan Perda sekarang ini. Sehingga apabila adat tidak dilestarikan dalam perkawinan maka dianggap sebagai suatu bentuk pengancaman keberadaan adat.

2. Pendapat/Pandangan Masyarakat Jika Proses Adat Batak Tidak Dilakukan Dalam Pernikahan, Mengingat Pentingnya adat Dalam Budaya Batak

Adat dianggap sebagai simbol kehormatan dan kesetiaan kepada leluhur dan tradisi serta membantu menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat karena adat dianggap dapat mengatur struktur sosial dan hierarki dalam masyarakat Batak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam implementasinya dalam konteks perkawinan suku Batak di Banjar Toba Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi ditemukan masih banyaknya perkawinan yang dilaksanakan tanpa menerapkan proses adat Batak yang menuai pro dan kontra bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Kurangnya rasa hormat

Perkawinan tanpa adat dianggap tidak menghargai peran adat dan keluarga terutama pihak perempuan karena dalam hukum adat Batak perkawinan tanpa adat disebut sebagai aib keluarga sehingga orang tua maupun keluarga inti tidak boleh hadir dan harus diwakili oleh *tulang* (paman/saudara laki-laki dari ibu) karena, dianggap tidak ingin ikut aturan yang sudah ada dalam adat dengan menghilangkan fungsi adat yang berguna sebagai bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sehingga apabila perkawinan tersebut tidak menerapkan proses adat keluarga pihak perempuan merasa tidak berharga sebab telah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tujuannya baik yang telah dibuat oleh nenek moyang. Dengan demikian peran adat sangat penting sebagai salah satu cara untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan ditengah-tengah masyarakat tempat tinggalnya.

2. Gangguan keharmonisan

Perkawinan tanpa adat tidak dapat mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan sebab jika menghilangkan adat maka akan memberikan jarak antar keluarga karena adanya batasan-batasan dan tanggung jawab yang belum dipenuhi sebagai orang Batak serta, menurut hukum adat Batak perkawinan yang belum disahkan secara adat maka akan adanya konsekuensi yang harus diterima karena ibaratnya sedang menjalani hukuman dengan tidak boleh kerumah orang tua *kecuali*, sudah sangat mendesak namun tetap harus melakukan ritual tradisi sebagai pembuka palang pintu dengan membawa makanan tradisi Batak, lalu antar besan juga tidak boleh saling bertemu.

Perkawinan dianggap tidak sempurna dan harus menerapkan adat karena perkawinan tanpa adat kurang diakui secara sosial kekeluargaanya dan tidak menutup kemungkinan hubungan antar keluarga dan masyarakat sekitar kurang baik karena dianggap terlalu menganggap remeh sehingga, ada yang merasa tidak dihargai posisinya. Maka dampaknya kasih sayang antar keluarga dan sosial akan semakin menipis sebab adat merupakan norma ataupun aturan yang mengikat antara keluarga dan komunitas dalam adat Batak.

Perubahan norma dan sosial pasti berubah sebab tidak memiliki aturan dan hanya ada kebebasan karena adat itu ialah aturan dengan begitu apabila tidak mengikuti aturan berarti biadap karena, biadap tidak memiliki aturan. Perkembangan zaman dan modernisasi

mempengaruhi pengetahuan tentang adat Batak sebab, zaman sekarang banyak yang tidak memahami makna adat dan hanya sebagai formalitas dengan meneruskan tradisi leluhur terlebih suku Batak perantau. Namun meskipun demikian adat sebenarnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tetapi tidak menghilangkan maknanya karena nilai-nilai budaya Batak dalam perkawinan semua penting untuk dijunjung sambil menyesuaikan zaman.

3. Ketidakpuasan

Perkawinan yang hanya *tarpasu-pasu* (diberkati/diresmikan di Gereja/keagamaan) merupakan bentuk pengabaian terhadap adat sebab dianggap tidak ingin mengikuti norma-norma dalam kehidupan berkeluarga karena adat merupakan norma tidak tertulis yang tujuannya baik. Perkawinan yang sah dimata agama dan hukum memang bagus tapi alangkah jauh lebih baik lagi kalau ikut melaksanakan kewajiban sebagai salah satu masyarakat suku Batak yang terkenal dengan banyaknya tradisi unik yang dilakukan mulai dari kelahiran hingga akhir hayat terlebih dalam perkawinan karena, fungsi adat dalam perkawinan untuk mendukung dan memperkuat perkawinan tersebut dengan menerapkan adat sebagai bentuk ucapan syukur, meminta doa agar perkawinannya langgeng dan sehat selalu serta dapat semakin memperkuat tali silaturahmi. Sehingga kurang relevan jika adat dihilangkan sebab disitulah saatnya agar semakin memperkuat tali persaudaraan karena, perkawinan tanpa adat dianggap tidak menghargai keluarga serta fungsi *opung* (kakek/nenek), maupun *tulang* (saudara laki-laki dari ibu) dll bahkan bukan hanya berubah tetapi hilang dan pastinya akan ada tuntutan dan harapan yang terjadi baik dari *dongan tubu* (saudara satu marga atau satu garis keturunan ayah) dan *hula-hula* (keluarga dari pihak istri) sampai dibayarnya hutang adat tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perkawinan Suku Batak Toba Tanpa Menerapkan Proses Adat di Banjar Toba Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, maka dapat disimpulkan bahwa adanya potensi konflik yang terjadi dalam perkawinan suku Batak jika tanpa menerapkan proses adat Batak dikarenakan adanya perbedaan pandangan yang terjadi dari sudut pandang antara pelaku yang menikah tanpa menerapkan adat dengan pemangku adat maupun tokoh masyarakat serta adanya dampak yang

dirasakan oleh para pelaku yang menikah tanpa menerapkan adat terutama dalam konteks lingkungan keluarga.

1. Potensi konflik dalam perkawinan Batak yang dilaksanakan tanpa menerapkan proses adat dapat mempengaruhi identitas kultural dan nilai-nilai tradisi dalam keluarga yang cukup signifikan, baik secara integral dalam keluarga maupun secara eksternal dengan komunitas adat. Adanya perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan dan peran adat dalam perkawinan sehingga, menciptakan jarak antar keluarga dengan tidak bisa kerumah orang tua serta antar besan juga tidak boleh saling bertemu. Namun tidak ditemukan adanya perkawinan lintas budaya atau perbedaan kebudayaan. Sehingga perubahan sosial dapat terjadi dengan adanya rasa minder karena hak yang seharusnya didapatkan digantikan oleh orang lain, baik dalam lingkungan keluarga maupun komunitas. Oleh karena itu, meskipun perkawinan tanpa menerapkan adat tetap dianggap sah secara agama maupun negara namun, alangkah jauh lebih baik apabila melakukan kewajibannya sebagai masyarakat yang memiliki beragam kebudayaan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta menjalin tali saliturahmi antar kedua belah pihak keluarga. Sehingga konflik dapat diminimalisir karena, penerapan adat dalam perkawinan sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga dan masyarakat.
2. Pendapat/pandangan masyarakat terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa menerapkan adat Batak, mengingat pentingnya adat dalam budaya Batak.

- a. Kurangnya rasa hormat

Perkawinan tanpa menerapkan adat dianggap tidak menghormati leluhur, peran adat hingga keluarga baik *opung* (kakek/nenek), maupun *tulang* (paman/saudara laki-laki dari ibu) bahkan bukan hanya berubah tetapi hilang karena, dianggap tidak ingin ikut aturan yang sudah ada dalam adat dengan menghilangkan fungsi adat yang berguna sebagai bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

- b. Gangguan keharmonisan

Perkawinan tanpa menerapkan adat memberikan jarak antar keluarga karena adanya batasan-batasan dan tanggung jawab yang belum dipenuhi sebagai orang Batak

dengan larangan untuk pergi kerumah orang tua serta antar besan tidak boleh saling bertemu.

c. Ketidakpuasan

Adanya tuntutan dan harapan yangi dari berbagai pihak baik *dongan tubu* (saudara satu marga atau satu garis keturunan ayah) maupun *hula-hula* (keluarga dari pihak istri) dengan sampai dibayarnya hutang adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (2016). Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Sosiiologi Agama*, xi + 198.
- Astuti, D. (2015). Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan. *Serambi Hukum*, 6(02), 1. https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innominat_Dalam_Ranah_Bisnis_dI_Indonesia
- Atem. (2022). Konflik Etnik Madura Dan Melayu Sambas: Tinjauan Konflik Kekerasan Johan Galtung. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 11(2), 1–16. <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i2.5304>
- Butar-Butar, D. L. S., Widodo, A., & Siregar, N. (2020). Aktivitas Komunikasi Pra Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Jurnal Daring Mahasiswa Komunikasi*, 1(1), 29–36. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JDMK/article/view/234%0Ahttps://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JDMK/article/download/234/188>
- Esa, W. (2021). *Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Adat Kuriwamesa*. 14, 39–49.
- Febrianty, Y., Pitoyo, D., Masri, F. A., Anggreni, M. A., & Abidin, Z. (2023). Peran Kearifan Lokal dalam Membangun Identitas Budaya dan Kebangsaan. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 168–181.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), hlm. 9-10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>

- Mas'udi. (2015). Akar-akar Teori Konflik : Dialektika Konflik ; Core Perubahan Sosial dalam. *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(1), 177–200.
- Sidikalang, K. S. (2014). *Potensi Konflik Perkawinan Adat Batak Toba*.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat :eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (Edisi Ket). Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).